PENUNJUKAN – ADMIN DAN OPERTATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2026

Kpt 4 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERTATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2026


ABSTRAK:

- Untuk Menetapkan Admin Dan Opertator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2020 PKPU No. 7 Tahun 2022; PKPU No. 1 Tahun 2025; KptSekjen No. 45 Tahun 2026.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: Admin Dan Opertator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2026.


CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2026.
- Lamp: 1 hlm.